

## JURNAL SOSIAL HUMANIORA DAN PENDIDIKAN

Halaman Jurnal: <http://journal.stiestekom.ac.id/index.php/Education>

Halaman Utama : <http://journal.stiestekom.ac.id/index.php>

Doi : <https://doi.org/10.51903/education.v3i2.335>



### Implementasi Sertifikasi Kompetensi Kerja Bidang Pariwisata Dalam Upaya Menanggulangi Tingkat Pengangguran

**Alyah Padmavati**

Universitas Tidar

Email: [alyahpdmvt@gmail.com](mailto:alyahpdmvt@gmail.com)

**Evelin Cindy Pradana**

Universitas Tidar

Email: [escindil29@gmail.com](mailto:escindil29@gmail.com)

Jl. Kapten Suparman No.39, Potrobangsari, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang,  
Jawa Tengah 56116

Korespondensi penulis: [alyahpdmvt@gmail.com](mailto:alyahpdmvt@gmail.com)

**Abstract.** *This research is motivated by the increasing number of domestic and international tourists visiting Indonesia every year, so the need for qualified and trained workers in the tourism sector is increasing. So in maximizing the economic benefits of the tourism sector, it is important to implement work competency certification in the tourism sector. The purpose of this study is expected to provide policy recommendations for the government and tourism industry managers in increasing the effectiveness of the implementation of work competency certification in the tourism sector in order to reduce unemployment in Indonesia. Data analysis is processed in a juridical-normative manner and data presentation uses secondary legal materials. The results show that through the implementation of work competency certification, the tourism sector can offer better and attractive job opportunities for job seekers so that it can be an effective instrument in reducing unemployment and encouraging economic growth.*

**Keywords:** *Tourism sector, Competency certification, Economic growth.*

**Abstrak.** Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya jumlah wisatawan domestik dan internasional yang mengunjungi Indonesia setiap tahun, sehingga kebutuhan akan tenaga kerja yang berkualitas dan terlatih di sektor pariwisata semakin meningkat. Maka dalam memaksimalkan manfaat ekonomi dari sektor pariwisata, penting untuk mengimplementasikan sertifikasi kompetensi kerja di bidang pariwisata. Tujuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah dan pengelola industri pariwisata dalam meningkatkan efektivitas implementasi sertifikasi kompetensi kerja di sektor pariwisata agar dapat mengurangi pengangguran di Indonesia. Analisis data pengolahannya dilakukan secara yuridis-normatif dan penyajian data menggunakan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui implementasi sertifikasi kompetensi kerja, sektor pariwisata dapat menawarkan peluang kerja yang lebih baik dan menarik bagi para pencari kerja sehingga dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mengurangi tingkat pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

**Kata kunci:** Sektor pariwisata, Sertifikasi kompetensi, Pertumbuhan ekonomi.

Received April 30, 2023; Revised Mei 12, 2023; Accepted Juni 08, 2023

\* Alyah Padmavati, [alyahpdmvt@gmail.com](mailto:alyahpdmvt@gmail.com)

## **LATAR BELAKANG**

Secara global problematika ketenagakerjaan tidak terbatas pada masalah antar tenaga kerja atau tenaga kerja dengan perusahaan. Problematika lain yang memerlukan perhatian adalah kemampuan masing-masing individu itu sendiri. Sehubungan dengan pembangunan sumber daya manusia yang kompeten, pemerintah melakukan serangkaian kegiatan/tindakan agar dapat meraih tujuan yang ditetapkan serta membuat daftar perencanaan tenaga kerja. Komitmen pemerintah memegang peranan penting terhadap keberhasilan pencapaian pembangunan ketenagakerjaan. Informasi ketenagakerjaan menjadi hal penting yang harus dilibatkan dalam membangun tenaga kerja (*Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, n.d.). Salah satu informasi ketenagakerjaan tersebut ialah pelatihan kerja termasuk kompetensi kerja. Sertifikasi kompetensi kerja ialah proses diakuiinya kompetensi pekerja dalam sektor tertentu oleh lembaga atau otoritas yang berwenang. Sertifikasi ini dapat memberikan segudang benefit baik untuk tenaga kerja itu sendiri maupun bagi industri/perusahaan. Salah satu sektor yang mendapat perhatian sertifikasi kompetensi kerja adalah pada sektor pariwisata.

Pariwisata Indonesia berpotensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat seperti pendapatan, peluang usaha, kesempatan kerja, dan menurunkan angka pengangguran (Elsa, 2016). Namun, tingkat pengangguran terbuka di Indonesia masih cukup tinggi, mencapai 5,45 persen pada Februari 2023 (Bps, 2023). Dalam hal ini, pemerintah dapat mendukung pengembangan sektor pariwisata sebagai solusi dalam menangani masalah pengangguran di Indonesia. Beberapa strategi yang dapat diupayakan diantaranya ialah peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor pariwisata, meningkatkan akses ke pasar pariwisata, dan meningkatkan investasi di sektor pariwisata (Nurhayati, 2018).

Industri pariwisata merupakan industri yang sangat kompetitif di tingkat global. Negara-negara lain telah mengimplementasikan sertifikasi kompetensi kerja yang efektif untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja di sektor pariwisata mereka. Oleh karena itu, Indonesia perlu mengikuti tren global ini dan memiliki sistem sertifikasi kompetensi yang kuat untuk menjaga daya saingnya dalam industri pariwisata. Implementasi sertifikasi kompetensi kerja bidang pariwisata juga penting guna mendapatkan pengakuan internasional. Dengan memiliki tenaga kerja bersertifikat kompetensi yang diakui secara internasional, industri pariwisata Indonesia dapat menarik lebih banyak investasi asing,

meningkatkan kerjasama internasional, dan membuka kesempatan bekerja di luar negeri khusus pekerja Indonesia.

Maka perlu ditinjau kembali dari sudut pandang hukum ketenagakerjaan sebagai ilmu yang menghimpun masalah ini. Beberapa hal yang kemudian menjadi permasalahan adalah apa urgensi diadakannya sertifikasi kompetensi tenaga kerja pada sektor pariwisata? Serta, bagaimana implementasi sertifikasi kompetensi tenaga kerja pada sektor pariwisata terhadap tingkat pengangguran? Tujuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah dan pengelola industri pariwisata dalam meningkatkan efektivitas implementasi sertifikasi kompetensi kerja di sektor pariwisata agar dapat mengurangi pengangguran di Indonesia.

## **KAJIAN TEORITIS**

Manajemen sumber daya manusia berfungsi untuk membenahi performa pekerja dan lingkungan di mana pekerja tersebut bekerja. Untuk membenahinya dapat dilakukan dengan penetapan, perencanaan, dan pelaksanaan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia sehingga menghasilkan pekerja yang kompeten. Dikutip dari pernyataan Clark, bahwasanya ilmu pengetahuan mengenai proses bagaimana aktivitas dapat dijalankan secara lebih efektif disebut dengan kompetensi kerja. Sehingga kesimpulan dari kompeten yaitu suatu ciri seseorang yang dipengaruhi oleh keahlian, pengetahuan, perilaku, dan kemampuan untuk menghasilkan sesuatu dari pekerjaan yang ditekuninya sehingga membuat orang lain puas (Rosani, 2022a).

Ehrenberg dan Smith (2017) menjelaskan bahwa pekerja melakukan tiga jenis utama dari investasi pasar tenaga kerja, yakni pendidikan dan pelatihan, migrasi, dan mencari pekerjaan baru. Ketiga investasi melibatkan biaya awal, dan ketiganya dilakukan dengan harapan bahwa investasi akan memberikan keuntungan bagi masa depan. Investasi ini disebut investasi modal manusia yang dapat disewakan untuk pekerjaan nantinya. Pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh pekerja berasal dari pendidikan dan pelatihan, termasuk pengalaman belajar. Produk dari hasil investasi dinilai dari seberapa banyak keterampilan dan pendidikan dapat digunakan di pasar kerja (Ehrenberg & Smith, 2017).

Tujuan diterbitkannya sertifikat kompetensi adalah untuk mengakui keterampilan tenaga kerja serta meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja. Sertifikasi

kompetensi dalam industri pariwisata hanya dapat dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) industri pariwisata yang diakui oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) (Rosani, 2022b). Penelitian ini mengacu pada teori *The Role of Cultural Heritage in the Achievement of Sustainable Development*. Teori ini berkaitan dengan peran warisan budaya dalam pembangunan yang berkelanjutan. Warisan budaya dapat menjadi sumber daya yang penting dalam pembangunan yang berkelanjutan, terutama dalam bidang pariwisata. Warisan budaya dapat menjadi daya tarik wisata yang dapat meningkatkan perekonomian daerah dan membuka lapangan kerja baru (Hassan, 2013).

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan untuk menyusun karya tulis ini, yaitu yuridis-normatif. Metode pendekatan yang digunakan adalah dengan pendekatan undang-undang (*statue approach*), terhadap bahan hukum primer, yaitu aturan undang-undang meliputi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Serta pendekatan terhadap kebijakan ketenagakerjaan. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah literatur dan karya tulis ilmiah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Urgensi Sertifikasi Kompetensi Kerja di Sektor Pariwisata**

Dewasa ini, masyarakat Indonesia tengah dihadapkan dengan kondisi global yang semakin dinamis dan kompleks sehingga berpengaruh terhadap diri masyarakat. Hal ini harus disikapi dengan persiapan sumber daya manusia. Kompetennya sumber daya manusia dapat menentukan keberhasilan pembangunan dan kemajuan negara. Sumber daya manusia memang menjadi tantangan yang tidak mudah dalam pengembangan pariwisata. Profesionalisme harus dijunjung tinggi baik dalam mengelola investasi atau pada bidang perhotelan, transportasi, komunikasi, serta informasi. Namun, agar sektor pariwisata dapat bertumbuh dengan baik dan berkelanjutan, maka dibutuhkan tenaga kerja yang kompeten dan berkualitas.

Pemerintah telah memberikan kesempatan kerja di sektor pariwisata yang menjadi peluang besar bagi masyarakat daerah sekitar tempat pariwisata sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

Untuk mendukung hal tersebut, maka intervensi Pemerintah terhadap pembangunan ketenagakerjaan di sektor pariwisata dilakukan dengan menerapkan pelatihan kerja untuk memperlengkapi, menambah, dan mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan keterampilan, produktivitas, serta kesejahteraan yang mampu mendukung pariwisata berkelanjutan.

Berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, penyelenggaraan pelatihan kerja didasarkan kepada program pelatihan dimana standar kompetensi kerja menjadi acuannya. Apabila tenaga kerja telah menempuh pelatihan kerja yang diadakan oleh lembaga pelatihan kerja pemerintah dan/atau swasta, maupun pelatihan dimana pekerja bekerja, maka kompetensi kerja mereka berhak untuk diakui. Sejalan dengan hal tersebut, maka berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tenaga kerja berhak mendapat sertifikasi kompetensi kerja.

Sertifikasi kompetensi kerja pada bidang pariwisata adalah sebuah tanda pengakuan resmi yang disematkan kepada individu yang telah memenuhi standar kompetensi tertentu dalam pekerjaan mereka pada sektor pariwisata. Sertifikasi ini membuktikan bahwa seseorang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang relevan untuk bekerja dalam industri pariwisata dengan baik. Sertifikasi profesi di bidang pariwisata dapat diberikan oleh berbagai lembaga atau badan sertifikasi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Misalnya lembaga pendidikan, asosiasi pariwisata, atau badan pemerintah yang terkait seperti Badan Sertifikasi Profesi Pariwisata (BSPP) di Indonesia. Proses dan persyaratan sertifikasi dapat bervariasi tergantung pada lembaga atau otoritas yang menyelenggarakan. Umumnya, prosedur sertifikasi biasanya melibatkan pendaftaran, pengujian atau penilaian kompetensi, serta pemenuhan persyaratan tertentu, seperti pengalaman kerja atau pelatihan khusus.

Berdasarkan data pada laman Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, terdapat data hasil uji kompetensi pada tahun 2020 sampai dengan 2022. Dimana dalam rentang tahun tersebut terjadi kenaikan jumlah peserta yang dinyatakan kompeten. Hal ini sesuai dengan isi dan misi presiden untuk membangun tenaga kerja yang berkualitas, berkompeten secara nasional hingga global, serta berdaya saing dan unggul (Kemenparekraf, 2022).

Selain diamanatkan oleh undang-undang, sertifikasi kompetensi kerja di bidang pariwisata juga penting seiring kondisi masyarakat dan kebutuhan industri pariwisata saat ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Mempercepat pemulihan dan meningkatkan produktivitas bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Hal ini sebagai upaya Pemerintah pasca pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia dan seluruh belahan dunia. Kebangkitan ekonomi perlu didukung dengan sumber daya manusia yang andal dan kompeten pada bidangnya.
- b. Sertifikasi membantu memastikan standar profesionalisme di industri pariwisata. Dengan adanya sertifikasi kompetensi kerja ini, maka tenaga kerja di bidang pariwisata diakui secara resmi untuk memiliki keterampilan dan pengetahuan yang relevan dalam bidang tersebut. Tenaga kerja akan memiliki tingkat kredibilitas yang lebih tinggi dan kepercayaan dari pemberi kerja akan meningkat.
- c. Sertifikasi kompetensi kerja bidang pariwisata memastikan bahwa para tenaga kerja di bidang pariwisata memiliki pengetahuan yang cukup tentang keamanan dan keandalan. Ini penting dalam menjaga keselamatan wisatawan, baik dalam aspek fisik maupun keamanan informasi. Dimana perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini bergerak sangat progresif sehingga berdampak pada kehidupan masyarakat.
- d. Sertifikasi kompetensi kerja bidang pariwisata membantu meningkatkan kualitas pelayanan yang ditawarkan. Dengan memastikan bahwa tenaga kerja bersertifikat memiliki keterampilan yang diperlukan, maka wisatawan dapat memiliki pengalaman yang lebih baik dan memuaskan saat berwisata. Sertifikasi tersebut menjadi jaminan yang baik bagi para wisatawan.
- e. Melalui proses sertifikasi, tenaga kerja atau calon tenaga kerja akan terhubung dengan profesional pariwisata lain seperti instruktur atau sesama peserta. Hal ini akan membuka peluang untuk memperluas jaringan profesional dan berbagi pengalaman dengan sesama profesional.
- f. Dalam industri pariwisata yang kompetitif, memiliki sertifikasi kompetensi kerja dapat memberikan keunggulan kompetitif bagi tenaga kerja dalam mencari pekerjaan atau kemajuan karir di industri pariwisata. Hal ini membantu

meningkatkan daya saing individu dan perusahaan di bidang pariwisata. Karena kondisi saat ini, tidak sedikit pemberi kerja yang mencari tenaga kerja yang memiliki sertifikasi sebagai bukti kompetensi mereka.

- g. Sertifikasi kompetensi kerja bidang pariwisata dapat membuka pintu untuk pembangunan karir yang lebih baik di bidang pariwisata. Dengan memiliki sertifikat yang diakui, tenaga kerja memiliki bukti konkret tentang kemampuan mereka dalam industri dan dapat meningkatkan peluang untuk naik jabatan atau memperoleh promosi kerja.
- h. Sertifikasi kompetensi kerja bidang pariwisata membantu meningkatkan reputasi industri pariwisata secara keseluruhan. Dengan memiliki profesional kerja yang berkualifikasi dan bersertifikat, industri pariwisata dapat membangun citra yang lebih baik di mata masyarakat dan pengunjung wisata.

Sektor pariwisata memiliki potensi besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan membuka lapangan kerja baru, sehingga perlu didukung oleh pemerintah untuk pengembangannya. Dikembangkannya infrastruktur sertifikasi kompetensi di setiap daerah ialah supaya pekerja tidak kesulitan menjangkau pelayanan kompetensi kerja dengan harga yang terjangkau. Pada dasarnya, Pemerintah Daerah menjalankan tugas peningkatan kualitas tenaga kerja daerah sesuai dengan otonomi daerahnya. Dengan demikian, dukungan kebijakan, program, serta dana akan menentukan bagaimana pengembangan infrastruktur dan pelaksanaan sertifikasi kompetensi di daerah berjalan dengan maksimal (*Permenaker No. 11 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pelatihan Kerja Nasional Di Daerah*, n.d.).

### **Implementasi Sertifikasi Profesi Tenaga Kerja di Sektor Pariwisata Terhadap Tingkat Pengangguran**

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata. Sertifikat Kompetensi di Bidang Pariwisata adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesional berlisensi yang menyatakan bahwa orang tersebut memenuhi standar kompetensi kerja nasional Indonesia bidang pariwisata. Sertifikasi ini

dapat membantu meningkatkan kualitas tenaga kerja di bidang pariwisata dan meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia di pasar global.

Sertifikasi profesi merupakan sebuah pengakuan resmi yang diberikan kepada tenaga kerja setelah mereka menyelesaikan program pelatihan kerja. Selain itu, tenaga kerja yang telah memiliki pengalaman kerja yang relevan juga dapat ikut serta di dalamnya. Bagi mereka yang ingin mengikuti sertifikasi kompetensi, mereka harus memenuhi persyaratan tertentu, seperti memiliki pendidikan, pelatihan, pengalaman, dan kompetensi yang relevan dengan bidang yang mereka geluti. Seluruh persyaratan dan prosedur pelaksanaan sertifikasi kompetensi mengikuti Pedoman BNSP No. 301 mengenai Sertifikasi Kompetensi.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) telah mengupayakan agar perekonomian semakin bangkit disertai dengan luasnya peluang kerja. Upaya tersebut dilakukan sepanjang 2023 dengan penargetan 45.000 pekerja pariwisata agar sertifikasi berstandar nasional hingga ASEAN (Kemenparekraf, 2023). Sertifikasi kompetensi kerja di bidang pariwisata dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia. Melalui sertifikat kompetensi yang diakui secara nasional maupun internasional, tenaga kerja pariwisata Indonesia akan lebih berkualitas dan kompeten. Hal ini akan meningkatkan daya saing tenaga kerja dalam mencari pekerjaan di sektor pariwisata, baik di dalam maupun di luar negeri.

Sertifikasi profesi membantu mengatasi kesenjangan antara kualifikasi yang diminta oleh industri pariwisata dan kualifikasi yang dimiliki oleh tenaga kerja, sehingga memperbesar peluang mereka untuk diterima dan ditempatkan dalam pekerjaan yang sesuai. Selain itu, dengan memiliki tenaga kerja yang mempunyai sertifikat yang diakui secara internasional, industri pariwisata Indonesia dapat menarik lebih banyak investasi asing, meningkatkan kerjasama internasional, dan membuka peluang kerja di luar negeri bagi tenaga kerja Indonesia.

Kebijakan pemerintah terhadap investasi asing di bidang pariwisata dapat mempercepat pembangunan pariwisata dalam rangka peningkatan ekonomi di Indonesia (Faridah, 2022). Dalam Regional Investment Forum (RIF) 2018 yang dihadiri 350 investor, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menawarkan sektor gaya hidup dan pariwisata sebagai sektor yang menjanjikan bagi investor (*Publikasi Detail Berita Industri Pariwisata Gaya Hidup Ditawarkan Ke Investor Dalam Rif 2018*, n.d.).



Sertifikasi profesi yang membuka peluang kerja di luar negeri memberikan manfaat ganda bagi tenaga kerja Indonesia. Pertama, tenaga kerja yang bekerja di luar negeri dapat mendapatkan pengalaman internasional yang berharga dan memperluas jaringan profesional mereka. Mereka dapat mempelajari praktik terbaik di industri pariwisata dari negara tujuan mereka, meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka, serta membawa kembali pengalaman berharga untuk kemajuan industri pariwisata di Indonesia. Kedua, peluang kerja di luar negeri membantu mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia dengan memberikan alternatif pekerjaan bagi tenaga kerja yang mungkin mengalami kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan di dalam negeri.

Keberadaan tenaga kerja Indonesia yang memiliki sertifikat profesi juga dapat meningkatkan reputasi industri pariwisata Indonesia secara global. Dengan memiliki tenaga kerja yang berkualitas dan diakui secara internasional, Indonesia dapat membangun citra positif sebagai tujuan pariwisata yang profesional dan memiliki standar pelayanan yang tinggi. Hal ini akan menarik wisatawan internasional untuk mengunjungi Indonesia dan berkontribusi pada pertumbuhan sektor pariwisata serta penciptaan lapangan kerja, hingga berperan dalam meningkatkan kerjasama internasional di sektor pariwisata.

Namun, penting untuk mencatat bahwa implementasi sertifikasi kompetensi kerja di bidang pariwisata tidak dapat dijadikan satu-satunya solusi untuk mengurangi tingkat pengangguran. Upaya lain seperti pengembangan infrastruktur pariwisata, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, serta pembukaan lapangan kerja baru di sektor pariwisata juga perlu dilakukan secara bersama-sama. Dengan pendekatan yang holistik, Indonesia dapat memanfaatkan potensi sektor pariwisata untuk mengurangi tingkat pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam sektor pariwisata, sertifikasi kompetensi kerja memiliki urgensi yang penting. Sertifikasi ini berfungsi sebagai alat untuk mengukur dan mengakui kemampuan serta keterampilan tenaga kerja di bidang pariwisata. Dengan adanya sertifikasi, standar kualitas kerja dapat ditingkatkan dan diakui secara resmi sehingga meningkatkan kepercayaan pihak pengusaha dan wisatawan terhadap kompetensi tenaga kerja pariwisata.

Melalui implementasi sertifikasi kompetensi kerja, sektor pariwisata dapat menawarkan peluang kerja yang lebih baik dan menarik bagi para pencari kerja. Selain itu, sertifikasi juga dapat meningkatkan kualitas layanan pariwisata secara keseluruhan, yang berkontribusi pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan. Dengan demikian, sertifikasi kompetensi kerja di bidang pariwisata dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mengurangi tingkat pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor ini.

Namun, penting untuk menjadi perhatian bersama bahwasannya sertifikasi kompetensi kerja harus memastikan bahwa para tenaga kerja pariwisata tidak hanya memiliki pengetahuan teoritis, melainkan juga dapat mengaplikasikan pengetahuan tersebut secara efektif dalam situasi yang nyata. Penelitian mengenai korelasi antara peluang di bidang pariwisata dengan penanganan pengangguran di Indonesia memberikan solusi dalam menangani masalah pengangguran di Indonesia. Sektor pariwisata memiliki potensi besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan membuka lapangan kerja baru, sehingga perlu didukung oleh pemerintah untuk pengembangannya.

## DAFTAR RUJUKAN

- Bps. (2023). *Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi (Persen), 2022-2023*. Bps.Go.Id. <https://www.bps.go.id/indicator/6/543/1/tingkat-pengangguran-terbuka-menurut-provinsi.html>
- Ehrenberg, R., & Smith, R. (2017). *Modern Labor Economics: Theory and Public Policy* (13th ed.). <https://doi.org/https://doi.org/10.4324/9781315101798>
- Elsa. (2016). Peran Pariwisata dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Spasial*, 3(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.22202/js.v3i1.1593>
- Faridah, S. (2022). *Kebijakan Pemerintah Terhadap Investasi Asing Di Bidang Pariwisata*. Yuklegal.Com. <https://yuklegal.com/en/kebijakan-pemerintah-terhadap-investasi-asing-di-bidang-pariwisata/>
- Hassan, N. (2013). Introducing Cultural Heritage into the Sustainable Development Agenda. *Proceedings of the Hangzhou International Congress*, 1–5.
- Kememparekraf. (2022). *Sertifikasi Profesi Untuk Tingkatkan Daya Saing Pelaku Industri Parekraf*. Kememparekraf.Go.Id. <https://kememparekraf.go.id/kebijakan/sertifikasi-profesi-untuk-tingkatkan-daya-saing-pelaku-industri-parekraf>
- Kememparekraf. (2023). *Siaran Pers: Kememparekraf Targetkan 45.000 Pekerja Pariwisata Tersertifikasi Kompetensi pada 2023*. Kememparekraf.Go.Id. <https://www.kememparekraf.go.id/berita/siaran-pers-kememparekraf-targetkan-45000-pekerja-pariwisata-tersertifikasi-kompetensi-pada-2023>
- Nurhayati. (2018). *Pariwisata Cara Cepat Mengatasi Pengangguran*. Bappedabangka.Go.Id. <https://bappeda.bangka.go.id/content/pariwisata-cara-cepat-mengatasi-pengangguran>
- Permenaker No. 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pelatihan Kerja Nasional di Daerah*. (n.d.).
- publikasi detail berita industri pariwisata gaya hidup ditawarkan ke investor dalam rif 2018*. (n.d.). <https://www1.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/industri-pariwisata-gaya-hidup-ditawarkan-ke-investor-dalam-rif-2018>
- Rosani, T. (2022a). Strategi Peningkatan Kompetensi Pekerja Pariwisata-Studi Kasus Sertifikasi BNSPP di Bintan. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(8), 2699.
- Rosani, T. (2022b). Strategi Peningkatan Kompetensi Pekerja Pariwisata-Studi Kasus Sertifikasi BNSPP di Bintan. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(8), 2701.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*. (n.d.).